

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 Mei 2012

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, ditetapkan sebagai berikut :
- A. Hotel yang meliputi :
1. Hotel Bintang 5
 - a) Minuman Beralkohol kadar Ethanol diatas 0% s/d 5 % dengan tariff sebesar Rp 5.000.000,- / tahun
 - b) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 5% s/d 20 % dengan tariff sebesar Rp 7.500.000,- / tahun
 - c) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 20 % s/d 55% dengan tariff sebesar Rp 10.000.000,-
 2. Hotel Bintang 4
 - a) Minuman Beralkohol kadar Ethanol diatas 0% s/d 5 % dengan tariff sebesar Rp 4.500.000,- / tahun
 - b) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 5% s/d 20 % dengan tariff sebesar Rp 6.500.000,- / tahun
 - c) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 20 % s/d 55% dengan tariff sebesar Rp 8.000.000,- / tahun
 3. Hotel Bintang 3
 - a) Minuman Beralkohol kadar Ethanol diatas 0% s/d 5 % dengan tariff sebesar Rp 4.000.000,- / tahun
 - b) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 5% s/d 20 % dengan tariff sebesar Rp 6.000.000,- / tahun
 - c) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 20 % s/d 55% dengan tariff sebesar Rp 7.500.000,- / tahun
 4. Hotel Bintang 2
 - a) Minuman Beralkohol kadar Ethanol diatas 0% s/d 5 % dengan tariff sebesar Rp 3.500.000,- / tahun
 - b) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 5% s/d 20 % dengan tariff sebesar Rp 5.500.000,- / tahun
 - c) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 20 % s/d 55% dengan tariff sebesar Rp 7.000.000,- / tahun
 5. Hotel Bintang 1
 - a) Minuman Beralkohol kadar Ethanol diatas 0% s/d 5 % dengan tariff sebesar Rp 3.000.000,- / tahun
 - b) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 5% s/d 20 % dengan tariff sebesar Rp 5.000.000,- / tahun
 - c) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 20 % s/d 55% dengan tariff sebesar Rp 6.500.000,- / tahun

- B. Restoran dengan tanda talam kaca dan taman selaka
- a. Minuman Beralkohol kadar Ethanol diatas 0% s/d 5 % dengan tariff sebesar Rp 5.000.000,- / tahun
 - b. Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 5% s/d 20 % dengan tariff sebesar Rp .7.500.000,- / tahun
 - c. Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 20 % s/d 55% dengan tariff sebesar Rp. 10.000.000,- / tahun

C. Bar dan Club Malam

- a) Minuman Beralkohol kadar Ethanol diatas 0% s/d 5 % dengan tariff sebesar Rp 5.000.000,-/tahun
- b) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 5% s/d 20 % dengan tariff sebesar Rp 7.500.000,-/tahun
- c) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 20 % s/d 55% dengan tariff sebesar Rp 10.000.000,-/tahun

D. Karaoke dan Restoran

- a) Minuman Beralkohol kadar Ethanol diatas 0% s/d 5 % dengan tariff sebesar Rp 15.000.000,-/tahun
- b) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 5% s/d 20 % dengan tariff sebesar Rp 20.000.000,-/tahun
- c) Minuman Beralkohol kadar Ethanol lebih dari 20 % s/d 55% dengan tariff sebesar Rp 25.000.000,-/tahun

(2) Apabila pada suatu tempat penjualan minuman beralkohol dijual alkohol dengan kadar yang beragam, maka tarif retribusi yang dikenakan adalah tarif retribusi pada golongan persentase alkohol yang paling tinggi.

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A